

PENGELOLAAN PASAR DAN PANGAN DI HULU SUNGAI TENGAH BAKAL DISERAHKAN KE BADAN USAHA MILIK DAERAH, DINAS PERDAGANGAN HULU SUNGAI TENGAH BEBERKAN ALASANNYA



Sumber gambar:

https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/13/pengelolaan-pasar-dan-pangan-di-hst-bakal-diserahkan-ke-bumd-disdag-hst-beberkan-alasannya#google_vignette

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Dinas Perdagangan HST bakal menyerahkan pengelolaan pasar dan pengendalian pangan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Informasi diterima Banjarmasinpost.co.id, Senin, (13/05/2024), BUMD tersebut rencananya akan segera dibentuk dengan dua tujuan utama yakni pengelolaan pasar agar lebih profesional dan pengendalian inflasi dari sektor pangan. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) HST, Irfan Sunarko mengatakan, prosesnya tengah berjalan. Dari segi Payung hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan BUMD tersebut pun sedang digodok.

"Manfaanya banyak. Diantaranya pengelolaan pasar lebih efektif dan profesional," Jelasnya. Irfan mengatakan hal itu dilakukan karena dinas perdagangan ini ruang lingkupnya terbatas, banyak yang diurus tidak cuma pasar. "Sementara itu, dari sektor pangan, juga sangat memudahkan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas di pasar dan menekan inflasi, " Jelasnya.

Ia mengatakan contohnya jika harga beras naik, BUMD ini bisa langsung beli dan stok beras. Kemudian dijual dengan harga murah. "Kehadiran BUMD ini diharapkan masalah-masalah klasik di Pasar Keramat dan Agrobisnis Barabai bisa teratasi. Khususnya dalam menangani masalah pangan. Selain itu, kerjanya juga lebih fleksibel dibandingkan dinas di Pemkab, " Jelasnya.

Ia mengatakan BUMD ini juga disebut nantinya akan berdampak positif, karena dapat membuka lapangan kerja. “Semoga, perda ini nanti disetujui oleh DPRD. Mudah-mudahan, tahun ini bisa langsung beroperasi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD HST, Rachmadi saat dikonfirmasi mengakui merestui pembentukan BUMD tersebut. "Sudah disampaikan dalam rekomendasi laporan pertanggungjawaban Pemkab HST Tahun 2023 lewat rapat paripurna DPRD HST awal bulan Mei 2024 lalu, " Jelasnya. Ia pun berharap segera terealisasi.

Sumber Berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/13/pengelolaan-pasar-dan-pangan-di-hst-bakal-diserahkan-ke-bumd-disdag-hst-beberkan-alasannya#google_vignette, “Pengelolaan Pasar dan Pangan di HST Bakal Diserahkan ke BUMD, Disdag HST Beberkan Alasannya"Manipulasi Absensi Kehadiran, 588 Oknum ASN Baubau Gunakan Aplikasi GPS Palsu", tanggal 13 Mei 2024.
2. <https://pojokbanua.com/pengelolaan-pasar-dan-pangan-di-hst-bakal-diserahkan-ke-bumd-ada-apa/>, “Pengelolaan Pasar dan Pangan di HST bakal Diserahkan ke BUMD, Ada Apa?”, tanggal 12 Mei 2024.

Catatan:

- Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, pemda harus mengoptimalkan peran BUMD.
- Peraturan terkait diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada:
 - a. Pasal 1 angka 1) yang menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”;
 - b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa:
 - 1) “Daerah dapat mendirikan BUMD;
 - 2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
 - 3) BUMD terdiri atas:
 - a) perusahaan umum Daerah; dan
 - b) perusahaan perseroan Daerah.
 - 4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
 - 5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas”;
 - c. Pasal 5 yang menyatakan bahwa:
 - 1) “Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
 - 2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Daerah dapat mendirikan BUMD”;
 - d. Pasal 6 yang menyatakan bahwa:
 - 1) “Karakteristik BUMD meliputi:
 - a) badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) badan usaha dimiliki oleh:
 - (1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - (2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - (3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - (4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
 - c) seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d) bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
 - e) dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

- 2) Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2l dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51/o (lima puluh satu persen)”;
- e. Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Pendirian BUMD bertujuan untuk:
- 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
 - 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan”;
- f. Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.”